

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan negara dan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara akurat, transparan dan akuntabel, perlu disusun Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perubahan kebijakan di bidang keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi unit akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun laporan keuangan.
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis akuntansi akrual.

Pasal 2

- (1) Penyusunan laporan keuangan Kementerian Kesehatan dilakukan secara berjenjang oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 3

- (1) Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - a. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. Kebijakan akuntansi; dan
 - c. Kebijakan pelaporan keuangan.
- (2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B);
 - b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W);
 - c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1); dan
 - d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - b. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - c. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - d. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang;
 - e. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang;
 - i. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - j. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - k. Kebijakan Akuntansi Beban/Belanja;
 - l. Kebijakan Akuntansi Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa; dan
 - m. Kebijakan Khusus Terkait Belanja Modal dengan Nilai di bawah Kapitalisasi.
- (4) Kebijakan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kerangka dasar pelaporan keuangan;
 - b. Petunjuk Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
 - c. Petunjuk Penyesuaian Akun Pendapatan dan Beban Akrual.

Pasal 4

Dalam melaksanakan laporan keuangan Kementerian Kesehatan, seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus:

- a. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan penggunaan Bagan Akun Standar (BAS); dan
- c. menyiapkan laporan keuangan dan data pendukung untuk keperluan revidi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Oktober 2019
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1186